

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 32 TAHUN 1957**

TENTANG

PENETAPAN BAGIAN II (KEMENTERIAN LUAR NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal I

Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN II KEMENTERIAN LUAR NEGERI

BAB I (Pengeluaran)

2.1	Kementerian dan pengeluaran umum		29 879 500
2.2	Perwakilan di luar negeri		78 857 000
2.3	Pengeluaran tidak tersangka		500 000
	J	umlah	109 236 500

(Seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).

BAB II...



- 2 -

BAB II (Penerimaan)

- 2.1 KEMENTERIAN DAN DINAS LUAR NEGERI
- 2.1.1 Kementerian dan Dinas Luar Negeri.
- 2.1.1.1 Penerimaan bea kanselarij.
 - 2 Penerimaan bea visum dan paspor.
 - 3 Penerimaan bea legalisasi.
- 2.2 PENERIMAAN YANG BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN PEGAWAI.
- 2.2.1 Penerimaan yang berhadapan dengan pengeluaran untuk keperluan pegawai.
- 2.2.1.1 Penerimaan yang berhadapan dengan pengeluaran untuk keperluan pegawai.
- 2.3 PENERIMAAN RUPA-RUPA.
- 2.3.1 Penerimaan rupa-rupa.
- 2.3.1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
 - 2 Penjualan barang-barang Negara.
 - 3 Penerimaan mengenai dinas yang telah ditutup.
 - 4 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.



- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 1957

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman
ttd

G.A. MAENGKOM

Menteri Luar Negeri,

ttd

SUBANDRIO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 107 TAHUN 1957